



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER**

NOMOR AKREDITASI ; YM.00.03.3.5.3974

Jl. Let.Jend. Soeprapto No.31 Telanaipura – Jambi 36122

Telp. (0741) 61692, 61694,63391,62354 Fax. (0741) 60014

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI**  
**NOMOR :**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REVIEW REKAM MEDIS PADA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI**

**DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI**

- Menimbang :
- a. bahwa tim Review Rekam Medis yang terdiri dari dokter atau dokter gigi atau tenaga perekam medis atau tenaga kesehatan lainnya yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan dalam rangka untuk review kelengkapan rekam medis pasien dan mengevaluasi mutu catatan rekam medis;
  - b. bahwa rumah sakit, sesuai ketentuan (a) tim review rekam medis yang kelompok kerjanya terdiri dari dokter atau dokter gigi atau tenaga perekam medis atau tenaga kesehatan lain yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan dalam rangka membantu dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dalam review kelengkapan rekam medis yang ditetapkan oleh rumah sakit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattahe Jambi tentang pembentukan tim review rekam medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
7. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755 Tahun 2011 tentang Komite Medis
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

KESATU : PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM REVIEW REKAM MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Dalam melakukan tugas tim review rekam medis bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi  
Pada tanggal :

**Plt. Direktur Utama,**

**Drg. Iwan Hendrawan**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19740729 200604 1 010**



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

NOMOR AKREDITASI ; YM.00.03.3.5.3974  
Jl. Let.Jend. Soeprapto No.31 Telanaipura – Jambi 36122  
Telp. (0741) 61692, 61694,63391,62354 Fax. (0741) 60014

**TIM REVIEW REKAM MEDIS**  
**RSUD RADEN MATTATHER JAMBI**

PELINDUNG : Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi  
PEMBINA : Direktur Pelayanan dan Keperawatan  
KETUA : Kabid Rekam Medis, Akreditasi dan Promosi Kesehatan  
WAKIL KETUA : Ketua Pokja MIRM  
SEKRETARIS : Kassubid Rekam Medis

Sekretaris Pokja MIRM

ANGGOTA :

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Panitia Rekam Medis              | 27. Ka. Poli Bedah               |
| 2. Supervisor Rawat Jalan           | 28. Ka. Poli Anak                |
| 3. Supervisor Rawat Inap            | 29. Ka. Poli Kulit               |
| 4. Ka. Ruangan IGD                  | 30. Ka. Poli Gigi dan Mulut      |
| 5. Ka. Ruangan Pav. Pinang Masak    | 31. Ka. Poli Psikologi           |
| 6. Ka. Ruangan Pav. Mayang Mengurai | 32. Ka. Poli Jiwa                |
| 7. Ka. Ruangan Kelas I              | 33. Ka. Poli Anastesi            |
| 8. Ka. Ruangan Kelas II             | 34. Ka. Poli Rehabilitasi Medik  |
| 9. Ka. Ruangan Intensive Care       | 35. Ka. Poli Wijaya Kusuma       |
| 10. Ka. Ruangan Zaal Penyakit Dalam | 36. Ketua Pokja SKP              |
| 11. Ka. Ruangan Zaal Bedah          | 37. Ketua Pokja ARK              |
| 12. Ka. Ruangan Zaal Anak           | 38. Ketua Pokja HPK              |
| 13. Ka. Ruangan Zaal Perinatologi   | 39. Ketua Pokja AP               |
| 14. Ka. Ruangan Zaal Jantung        | 40. Ketua Pokja PAP              |
| 15. Ka. Ruangan Zaal Syaraf         | 41. Ketua Pokja PAB              |
| 16. Ka. Ruangan Zaal THT/Mata       | 42. Ketua Pokja PKPO             |
| 17. Ka. Ruangan Zaal Paru           | 43. Ketua Pokja MKE              |
| 18. Ka. Ruangan Zaal Kebidanan      | 44. Ketua Pokja PMKP             |
| 19. Ka. Ruangan VK                  | 45. Ketua Pokja PPI              |
| 20. Ka. Poli Syaraf                 | 46. Ketua Pokja TRKS             |
| 21. Ka. Poli Mata                   | 47. Ketua Pokja MFK              |
| 22. Ka. Poli Kebidanan              | 48. Ketua Pokja KKS              |
| 23. Ka. Poli Penyakit Dalam         | 49. Ketua Pokja MIRM             |
| 24. Ka. Poli Jantung                | 50. Ketua Pokja Program Nasional |
| 25. Ka. Poli Paru                   | 51. Ketua Pokja IPKP             |
| 26. Ka. Poli Gigi Tiruan            | 52. Ka. Inst. Rehabilitasi Medik |
|                                     | 53. Ka. Unit Hemodialisa         |

Jambi,  
Plt. Direktur Utama,

Drg. Iwan Hendrawan  
Pembina TK.I  
NIP. 19740729 200604 1 010